

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia mengalami perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan sehingga terdapat perubahan yang signifikan dalam bernegara, Menurut Jimly Asshiddiqie, UUD 1945 pasca perubahan resmi menganut pembagian kekuasaan dengan mengembangkan mekanisme checks and balances yang lebih fungsional. Dengan konsep pembagian kekuasaan tersebut, format kelembagaan negara RI meliputi MPR, DPR, dan DPD sebagai Parlemen Indonesia, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, dan Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala pemerintahan eksekutif. Adapun keberadaan BPK dan Komisi Yudisial dapat dikatakan tidak berdiri sendiri. Keberadaan masing-masing beserta tugas-tugas dan kewenangannya haruslah dikaitkan dan terkait dengan tugas-tugas dan kewenangan lembaga yang menjadi mitra kerjanya, yaitu BPK terkait dengan DPR dan DPD, sedangkan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung.

Pengembangan budaya hukum pada masyarakat dengan melekatkan rasa kesadaran dan kepekaan dalam mematuhi hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal (1) bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum dengan mengutamakan kedaulatan rakyat, yang dimana Negara Republik Indonesia menjunjung kedudukan tertinggi

dengan tujuan untuk mengatur dan melindungi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Pada era reformasi, adanya tuntutan pada hukum yang perlu mengutamakan keberpihakan pada masyarakat. Indonesia merupakan negara yang menganut hukum yang akan melindungi dan menjamin keamanan dalam kekuasaan kehakiman guna untuk peradilan yang bersih serta dapat menegakkan keadilan. Hal tersebut diperlukan untuk menjalankan prinsip negara hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam perubahan tahap ketiga pada tahun 2001. Maka negara hukum mempunyai jaminan penyelenggaraan indenpendensi kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kepentingan eksternal maupun internal guna untuk menjalankan peradilan yang bersih dan merdeka.

Kekuasaan dan pelembagaan yudikatif, memunculkan lembaga negara baru yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang memperkuat fungsi kekuasaan yudikatif disamping Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan yang bernaung dibawahnya. Mahkamah Konstitusi keberadaannya dijamin oleh Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sedang Komisi Yudisial keberadaannya dijamin oleh Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan kemudian diatur dalam

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial diberikan mandat untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung lalu diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mendapatkan persetujuan, serta menjaga dan menegakan kehormatan dan keluhuran maratabat serta perilaku hakim. Kemudian menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) bersama Mahkamah Agung. Menjaga dan Menegakan Pelaksanaan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Hakim merupakan pemeran utama dalam menegakan hukum dan keadilan di pengadilan untuk mewujudkan peradilan yang bersih, dan bertanggung jawab dalam menerima, memproses, dan memutuskan perkara agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Maka, diperlukan hakim yang memiliki pengetahuan dan integritas yang memadai. Maka dalam menjalankan tugasnya apabila mengalami suatu keadaan bahwa Undang-Undang tidak menentu maka hakim yang harus mencari hukumnya dengan melakukan penemuan hukum atau (*Rechtvinding*) (Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, 1993. Hal 32)

Komisi Yudisial diharapkan dapat berperan menjadi lembaga yang dapat melakukan pengawas/control eksternal terhadap perilaku hakim.

Kemudian peran Mahkamah Agung diharapkan dapat melakukan sebagai pengawas internal dalam perilaku hakim diperadilan itu sendiri. Kedua Lembaga yaitu Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung perlu memiliki sinergitas untuk menjaga perilaku hakim dan marwah pengadilan. Salah satu tugas Komisi Yudisial yaitu menerima pengaduan dari masyarakat mengenai perilaku hakim. Mahkamah Agung telah menerbitkan pedoman perilaku hakim dalam bentuk surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/104-A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 215/KMA/SK/XII/2007 tentang petunjuk pelaksanaan pedoman perilaku hakim dalam bentuk tanggung jawab Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam membuat pedoman perilaku hakim.

Keberadaan Surat keputusan Mahkamah Agung sejalan dengan Pasal 32A jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 32A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyebutkan bahwa : (1) Terkait mengenai pengawasan internal, bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap tingkah laku hakim; (2) Komisi Yudisial melakukan pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung; (3) Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Berpedoman Pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; (4) Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menetapkan Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) di atas. Selain itu diatur pada Pasal 81B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim harus ditetapkan tiga bulan setelah ditetapkannya undang-undang ini. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim membangun sinergitas antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan penindakan perilaku hakim yang melakukan pelanggaran terhadap profesinya. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan produk dari hasil keputusan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, dalam hal ini mengakibatkan rekomendasi hasil pemeriksaan Komisi Yudisial yang tidak ditindak lanjuti oleh Mahkamah Agung. Salah satunya pada kasus Perkara Perdata Nomor 13/PDT.G/2010/PN.Kbj, *Jo Bandung Nomor 436/PDT/2011/PN.Mdn Jis Kasasi Nomor 1684K/PDT/2013 Jes Peninjauan Kembali Nomor 499PK/PDT/2016.*

Pada prinsipnya, pengawasan oleh Mahkamah Agung bertujuan agar peradilan dilaksanakan dengan saksama dan sewajarnya dengan berpandangan pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Wewenang Mahkamah Agung melakukan pengawasan diatur dalam Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) UU Kekuasaan Kehakiman *jo*. Pasal 32 ayat (1) dan (2), yang mengatur bahwa MA berwenang melakukan: Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan di bawah MA dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman: Pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan

keuangan, Pengawasan internal atas tingkah laku hakim. Patut diperhatikan, pengawasan dan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan di atas tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Sehingga, berdasarkan ketentuan di atas, objek pengawasan Mahkamah Agung meliputi Masalah teknis peradilan menyangkut penyelenggaraan atau jalannya peradilan, Perbuatan dan tingkah laku hakim serta pejabat kepaniteraan dalam menjalankan tugas mereka dan Administrasi peradilan.

Kebijakan pengawasan Mahkamah Agung tersebut di atas dimaksudkan untuk mewujudkan era peradilan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tugas Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa Komisi Yudisial (KY) berwenang melakukan pengawasan eksternal dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Tugas Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan eksternal adalah melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Meskipun Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sama-sama berwenang menjalankan fungsi pengawasan hakim di badan peradilan, namun bentuk pengawasan yang dilakukan keduanya berbeda. Mahkamah

Agung berwenang menjalankan fungsi pengawasan internal, sedangkan Komisi Yudisial menjalankan fungsi pengawasan eksternal.

Dalam hal ini, berdasarkan dasar hukum Komisi Yudisial, wewenang Komisi Yudisial terbatas mengenai dugaan Pelanggaran KEPPH oleh hakim. Sedangkan Mahkamah Agung bukan hanya berwenang memeriksa dugaan pelanggaran KEPPH tetapi juga teknis yudisial, administrasi dan keuangan

Berdasarkan Kasus Perkara Perdata Nomor 13/PDT.G/2010/PN.KBJ yang sudah diajukan kepada Mahkamah Agung oleh Komisi Yudisial mengenai perilaku hakim yang telah melanggar (KEPPH) namun oleh Mahkamah Agung tidak ditindaklanjuti. Berdasarkan hal tersebut penulis akan meninjau keefektifitasan pengawasan Komisi Yudisial terhadap penanganan Perkara Perdata Nomor 13/PDT.G/2010/PN.Kbj, *Jo* Banding Nomor 436/PDT/2011/PN.Mdn *Jis* Kasasi Nomor 1684K/PDT/2013 *Jes* Peninjauan Kembali Nomor 499PK/PDT/2016.

Maka dari itu, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung perlu menyadari bahwa tugas dalam mengawasi perilaku hakim akan melahirkan hakim-hakim yang bisa menegakkan rasa keadilan serta menjamin kepastian hukum dan bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“EFEKTIVITAS PENGAWASAN HAKIM OLEH**

KOMISI YUDISIAL TERHADAP PENANGANAN PERKARA PERDATA SENGKETA TANAH WARIS DI PENGADILAN NEGERI KABANJAHE.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini diharapkan dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka penulis merasa perlu untuk merumuskan tentang permasalahan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Apakah pandangan hakim terhadap Perkara Perdata Nomor 13/PDT.G/2010/PN.Kbj, *Jo* Banding Nomor 436/PDT/2011/PN.Mdn *Jis* Kasasi Nomor 1684K/PDT/2013 *Jes* Peninjauan Kembali Nomor 499PK/PDT/2016 dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran profesionalisme atau terdapat kebebasan hakim dalam memutuskan perkara?
2. Bagaimana substansi pandangan Komisi Yudisial terhadap Perkara Perdata Nomor 13/PDT.G/2010/PN.Kbj, *Jo* Banding Nomor 436/PDT/2011/PN.Mdn *Jis* Kasasi Nomor 1684K/PDT/2013 *Jes* Peninjauan Kembali Nomor 499PK/PDT/2016?

C. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan dari pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pandangan hakim terhadap Perkara Perdata Nomor 13/PDT.G/2010/PN.Kbj, *Jo* Banding Nomor 436/PDT/2011/PN.Mdn *Jis* Kasasi Nomor 1684K/PDT/2013

Jes Peninjauan Kembali Nomor 499PK/PDT/2016 dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran profesionalisme atau terdapat kebebasan hakim dalam memutuskan perkara.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis substansi pandangan Komisi Yudisial terhadap Perkara Perdata Nomor 13/PDT.G/2010/PN.Kbj, *Jo* Banding Nomor 436/PDT/2011/PN.Mdn *Jis* Kasasi Nomor 1684K/PDT/2013 *Jes* Peninjauan Kembali Nomor 499PK/PDT/2016

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengembangkan pengetahuan, menambah wawasan serta mendapatkan pengalaman berharga dari penyusunan ini mengenai Pandangan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim terhadap Perkara Perdata Nomor 13/PDT.G/2010/PN.Kbj, *Jo* Banding Nomor 436/PDT/2011/PN.Mdn *Jis* Kasasi Nomor 1684K/PDT/2013 *Jes* Peninjauan Kembali Nomor 499PK/PDT/2016 dan diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi peneliti lainnya, dan akademisi hukum untuk pengembangan dalam ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran-pemikiran dan informasi secara nyata serta aplikatif terutama bagi :

a) Bagi Pemerintah

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman mengimplementasikan suatu aturan yang lebih baik, karena sinergitas Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung masih belum terjalin dalam mengawasi perilaku hakim.

b) Bagi Masyarakat

Penulis berharap dalam penelitian ini masyarakat dapat dijadikan pedoman agar lebih memahami keefektivitasan Komisi Yudisial terhadap pengawasan perilaku hakim.

c) Bagi Universitas Pasundan

Penulis berharap penelitian skripsi ini dapat menjadi salah satu sumber informasi dan bahan bacaan yang dapat menambah wawasan, pengetahuan dan sarana pembelajaran mengenai keefektivitasan Komisi Yudisial terhadap pengawasan perilaku hakim.

d) Bagi Komisi Yudisial

Penulis berharap penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk lembaga dalam menangani kasus pelanggaran Kode Etik

dan Pedoman Hakim khususnya dalam kasus perdata sengketa tanah waris.

e) Bagi Hakim

Penulis berharap penelitian skripsi ini mejadi pelajaran berharga bagi yang mulia hakim agar tetap mematuhi kode etik kehakiman.

E. Kerangka Pemikiran

Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya tanpa melihat status sosial, perempuan atau laki-laki, dan usia. Tujuan dari NKRI itu tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “*untuk melindungi segenap bangsa negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*”.

Hukum yang berlaku di Indonesia tentu tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri. Indonesia memiliki sedikitnya tiga tujuan hukum yakni keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Keadilan hukum yang diharapkan berarti tidak berpihak sesuai dengan yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan “*semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum*”. Adanya kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin kesejahteraan dan ketertiban yang tercipta di masyarakat. Selain tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan, kepastian hukum

Adapun kemanfaatan hukum yang dijalankan sesuai dengan asas-asas untuk mendapatkan kepastian hukum.

Dalam penegakkan hukum di Indonesia hakim memiliki posisi penting dalam menegakkan hukum, sebab posisi yang vital, maka hakim perlu senantiasa diawasi, dijaga integritas, martabat dan kehormatannya demi menunjang keadilan yang ditegakkan dalam sistem peradilan di Indonesia. Melalui Komisi Yudisial (KY) yang memiliki amanat konsitutional dalam menjaga martabat dan kehormatan hakim sesuai dengan pasal 24B Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI 1945) yaitu :

“Komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga penegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”

Pasal tersebut memberi wewenang secara nyata terhadap komisi yudisial untuk menjaga martabat, kehormatan dan nilai luhur terhadap hakim agung. Kewenangan ini sejatinya muncul akibat karena tidak efektifnya pengawasan internal yang ada di badan-badan peradilan. Tidak efektifnya pengawasan tersebut pun terjadi akibat beberapa factor, antara lain yaitu kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai, proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya, semangat membela sesama korps (spirit de corps) yang

mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Setiap upaya untuk memperbaiki suatu kondisi yang tidak baik pasti akan mendapat reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari kondisi buruk, tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan Lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan. Sehingga tidak efektifnya pengawasan berujung pada jatuhnya marwah kehakiman di depan citra masyarakat sehingga setiap keputusan maupun progress hukum yang ada tidak mendapat kepatuhan secara alamiah tersendiri di depan masyarakat. (Mas Achmad Santosa, 2005. Hal 5).

Sejatinya fungsi pengawasan yang dilakukan secara internal oleh mahkamah agung (MA). Namun demikian, pada prakteknya pengawasan internal MA ini mempunyai beberapa kelemahan, antara lain : Kurangnya transparansi dan akuntabilitas, Dugaan semangat membela korps, Kurang lengkapnya metode pengawasan dan tidak dijalankannya metode pengawasan yang ada secara efektif, Kelemahan sumber daya manusia, Pelaksanaan pengawasan yang selama ini kurang melibatkan partisipasi masyarakat, Rumitnya birokrasi yang harus dilalui untuk melaporkan/mengadukan perilaku hakim yang menyimpang. (Mahkamah Agung RI, 2005. Hal 52)

Rekomendasi yang diberikan Komisi Yudisial terhadap Mahkamah Agung didasarkan akibat tidak adanya keharusan dari Mahkamah Agung untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi

Yudisial, sebab ketiadaan konsekuensi hukum terhadap pelaksanaan rekomendasi Komisi Yudisial tersebut. Bahkan dengan penegasan bahwa setelah 60 hari adanya rekomendasi maka Mahkamah Agung wajib melaksanakan rekomendasi tersebut kiranya tidak memberikan efek tertentu terhadap kepatuhan Mahkamah Agung dalam menjalankan rekomendasi yang diberikan Komisi Yudisial. Efeknya adalah pelaksanaan fungsi pengawasan dan menjaga martabat hakim oleh Komisi Yudisial gagal dilaksanakan. Menimbang pula tidak efektifnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri, maka sebaiknya dibutuhkan solusi terbaharukan terhadap permasalahan tidak berjalan baiknya fungsi pengawasan terhadap kinerja hakim baik dari Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial. Bahwa, Komisi Yudisial yang secara jelas diberikan kewenangan secara langsung UUD 1945 untuk melakukan fungsi menjaga kehormatan dan martabat maka sebaiknya pemberian sanksi terhadap hakim diberikan secara penuh kepada Komisi Yudisial yang mana akan dijelaskan secara lebih mendalam oleh penulis di pembahasan nantinya.

Komisi Yudisial menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24B ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim.

Komisi Yudisial, sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, mempunyai beberapa **wewenang**, diantaranya:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Selanjutnya wewenang tersebut di atas kemudian dioperasionalkan kedalam tugas-tugas sebagaimana yang diatur pada beberapa pasal, diantaranya :

- a. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai **tugas**:(Komisi Yudisial, n.d.)
 - 1) Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
 - 2) Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
 - 3) Menetapkan calon hakim agung; dan
 - 4) Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

b. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa:

1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;

b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;

d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,

e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;

- 3) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.
- 4) Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian Hukum Yuridis Normatif merupakan sebuah penelitian kepustakaan atau biasa disebut dengan penelitian data sekunder. (Hanitjo Soemitro, 1982)

Peneliti melalui beberapa Langkah yang perlu ditempuh dalam melakukan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini yang dilakukan dengan cara deskriptif analistis. (Soekanto Soerjono, 2001) Deskriptif analistis merupakan sebuah analogi, observasi dan penelaahan dengan yang sudah ditentukan,.Penelitian yang penulis sudah lakukan menggunakan cara

deskriptif analistis dengan melakukan penelaahan pada kasus Perkara Perdata Nomor 13/PDT.G/2010/PN.Kbj, *Jo* Banding Nomor 436/PDT/2011/PN.Mdn *Jis* Kasasi Nomor 1684K/PDT/2013 *Jes* Peninjauan Kembali Nomor 499PK/PDT/2016 dengan sistematis structural, factual dan akurat dalam object penelitian yang sedang diteliti.

2. Metode Pendekatan

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan *yuridis-normatif*, menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Ronny Hanitijo Soemitro, 2003, pp. 34–35). Digunakannya metode ini untuk mempelajari mengenai Efektifitas pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial pada penanganan Perkara Perdata Nomor 13/PDT.G/2010/PN.Kbj, *Jo* Banding Nomor 436/PDT/2011/PN.Mdn *Jis* Kasasi Nomor 1684K/PDT/2013 *Jes* Peninjauan Kembali Nomor 499PK/PDT/2016.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang sudah digunakan oleh peneliti, sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) (Soekanto, 2001, p. 13)

Kepustakaan yaitu berupa penelitian terhadap data sekunder yang bersifat dengan teratur dan sistematis dalam membuat pengumpulan dan pengolahan data pada bahan Pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan kreatif kepada masyarakat.

Jenis Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data yang belum ada sebelumnya. Maka, peneliti mengkaji sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan yang bersifat mengikat yaitu dilakukan dengan cara meneliti serta mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan permasalahan didalam penelitian diantaranya yaitu sebagai berikut :

- a) Pancasila
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria
- g) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- i) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum yang menjelaskan bahwa bahan hukum primer sama seperti hasil-hasil penelitian atau suatu hasil karya yang berasal dari bidang hukum, kemudian bersifat tidak mengikat seperti terdiri dari makalah, buku, hasil penelitian, surat kabar internet, artikel.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti terdapat didalam kamus ensiklopedia dan lainnya.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian lapangan peneliti menggunakan bahan data lapangan yaitu seperti bahan data yang diperoleh dari Putusan Komisi Yudisial RI Nomor 0320/L/KY/XI/2017 dan 0244/L/KY/X/2017, Putusan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 0278/BP/A.LAIN-LAIN/V/2021 guna untuk memperoleh data yang bersifat primer, kemudian akan menunjang pada data sekunder yang dimana dilakukan dengan cara mencari data dan bahan dilokasi atau objek penelitian yaitu di Komisi Yudisial dengan melalui Kepala Bagian Persidangan Bapak Muslih. Penelitian yang dilakukan secara langsung dengan cara melakukan diskusi dan wawancara, kemudian narasumber memberikan data berupa putusan Komisi Yudisial dan Jawaban Putusan Mahkamah Agung terhadap objek penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data primer yang akan menunjang sebagai data sekunder akan menunjang pada data putusan Pengadilan Perkara Perdata Nomor 13/PDT.G/2010/PN.Kbj, *Jo* Banding Nomor 436/PDT/2011/PN.Mdn *Jis* Kasasi Nomor 1684K/PDT/2013 *Jes* Peninjauan Kembali Nomor 499PK/PDT/2016.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan cara sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen yang dimana peneliti membaca, menelaah, dan mengutipdari beberapa buku, karya ilmiah serta Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan permasalahan serta pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan efektivitas pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial dalam menangani Perkara Perdata Nomor 13/PDT.G/2010/PN.Kbj, *Jo* Banding Nomor 436/PDT/2011/PN.Mdn *Jis* Kasasi Nomor 1684K/PDT/2013 *Jes* Peninjauan Kembali Nomor 499PK/PDT/2016.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan merupakan perolehan dalam praktik lapangan, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik menganalisis bahan seperti pada Putusan Komisi Yudisial RI Nomor 0320/L/KY/XI/2017 dan 0244/L/KY/X/2017, Putusan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 0278/BP/A.LAIN-LAIN/V/202 secara langsung yang diperoleh dari bagian persidangan Komisi Yudisial RI.

5. Alat Pengumpulan Data

Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan dengan cara mencari dan data baik dari perundang-undangan, internet, maupun buku-buku yang berhubungan dengan langkah upaya yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim yang melakukan

pelanggaran pada persidangan. Peneliti dalam memperoleh data tersebut menggunakan alat sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan pada Alat pengumpulan data yaitu dengan cara membaca, memahami serta mengkaji buku-buku maupun informasi yang berdasarkan dengan permasalahan yang sedang diteliti, kemudian bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang membantu menganalisis bahan hukum primer seperti :

- 1) Jurnal dan blog internet**

- a) Linda M. Sahono. (2012). Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Dan Implikasi Hukumnya. *Jurnal Perspektif*, 17, 92.
- b) Komisi Yudisial. (N.D.). *Wewenang Dan Tugas*. Komisiyudisial.Go.Id.
- c) Mas Achmad Santosa. (2005). Artikel: Menjelang Pembentukan Komsu Yudisial. *Harian Kompas*, 5.
- d) Nugraha, S. (2017). *Pengawasan Kekuasaan Kehakiman Dalam Negara Hukum Indonesia* (Vol. 3, Issue 2).
- e) Sudikno Mertokusumo, & A. Pitlo. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Cet.1). Citra Aditya Bakti.

- f) Suherman, A. (2019). *Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman* (Vol. 1, Issue 1).
- g) Wiriadi, W. (2014). Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim Di Indonesia. In *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* (Vol. 48, Issue 2).
- h) Angesti Anas Kapindha, R., Dwi M, S., & Rizky Febrina, W. (2014). *Efektivitas Dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (Adr) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia* (4th Ed.). Privat Law 1 2.
- i) Bambang Sugeng Ariadi Subagyo Dkk. (2014). "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono. *Jurnal Yuridika*, *Xxix*.
- j) Jacqueline M. Nolan-Haley. (1991). *Alternative Dispute Resolution*. West Publishing Company.

2) Literature Buku

- a) Abdul Manan. (2006). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Kencana.
- b) Adrian Sutedi. (2010). *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*,. Sinar Grafika,.
- c) Ahmad Basuki. (2013). *Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai*

Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana. *Perspektif*, *Xviii*(1), 61.

- d) Ali Afandi. (2004). *Hukum Waris*. Rineka Cipta.
- e) Andi Hamzah. (1984). *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Penerbit Chalia Indonesia.
- f) A.P. (1999). *Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia(Berdasarkan Pp.No24/1997dilengkapi Dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah Pp. 37 Tahun 1998)* (Cetakan Pertama). Cv.Mandar Maju.
- g) Boedi Harsono. (2007). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya* (Edisi Revisi). Djambatan.
- h) Djoko Prakoso. (1987). *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Bina Aksara.
- i) Eddy Os.Hiarieej. (2012). *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Erlangga.
- j) Effendi Perangin. (2013). *Hukum Waris*. Raja Grafindo Persada.
- k) Hanitijo Soemitro, R. (1982). *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia.

- l) Imam Anshori Saleh. (2014). *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Setara Press.
- m) Jonaedi Efendi. (2009). *Kamus Istilah Hukum Populer*. Kencana.
- n) K Wantjik Saleh. (1977). *Kehakiman Dan Keadilan*. Ghalia Indonesia.
- o) Martiman Prodjohamidjojo. (1983). *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*. Penerbit Chalia Indonesia.
- p) Munir Fuady. (2006). *Teori Hukum Pembuktian(Pidana Dan Perdata)*. Penerbit Pt Citra Aditya Bakti.
- q) Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S. H. (1980). *Hukum Warisan Di Indonesia*. Sumur Bandung.
- r) Prof. Mr. Gregor Van Der Burgh. (1995). *Hukum Waris*. Pt Citra Aditya Bakti,.
- s) Pruitt, D. G., Rubin, J. Z., & Soetjipto, H. P. (2004). *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Belajar.
- t) Ronny Hanitijo Soemitro. (2003). *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- u) Soekanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.

v) Soekanto Soerjono. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.

w) Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*,. Pt Intermedia.

- b. Alat pengumpulan data dalam praktik lapangan pada penelitian yang digunakan adalah laptop, kertas, pulpen, flashdisk, telepon seluler, dan printer.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini bahan hukum yang peneliti analisis berupa studi kepustakaan yaitu suatu Teknik pengumpulan data dan bahan hukum atau menggali bahan hukum secara kepustakaan, hasil yang diperoleh dengan analisis objektif yaitu perlu memperhatikan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata. Kemudian hasil analisis akan disimpulkan dan menjadi penemuan penelitian.

Dalam penelitian, peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif yang merupakan metode mengkaji data secara rinci dengan data hasil observasi dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian yaitu permasalahan pada Perkara Perdata Nomor 13/PDT.G/2010/PN.Kbj, *Jo* Banding Nomor 436/PDT/2011/PN.Mdn *Jis* Kasasi Nomor 1684K/PDT/2013 *Jes* Peninjauan Kembali Nomor 499PK/PDT/2016 yang dimana pengamatan peraturan berlaku dalam literatur yang artinya bahwa metode analisis kualitatif ini berperan penting dalam proses analisis sebagai bagian dari alat penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu di tempat mempunyai hubungan dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, peneliti menggunakan lokasi tersebut sebagai berikut :

- a. Komisi Yudisial Republik Indonesia Bagian Persidangan, Jalan. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan. Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung;
- c. Perpustakaan Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat;